

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Pengertian Nikah

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “nikah”, atau kata, *zawaj*. Kata “nikah” disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu – dhamman* (ضم- يضم- ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.²

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع- يجمع- جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-*

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43

jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.³

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج- يزوج- زوجا) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju-tazwijan* (زوّج- يزوّج- تزويجا) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan*" (فَعَّل- يَفْعَل- تَفْعِيلًا) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁴

Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁵ As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah" itu dalam pengertian "persetubuhan" dan "akad". Ada orang yang mengatakan "nikah" ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa "nikah" adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata "nikah" itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata

³ *Ibid*, hlm. 43.

⁴ *Ibid*, hlm. 43-44.

⁵ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.⁶ Dengan demikian, kata "nikah" secara bahasa berarti penyatuan, penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran.

Secara terminologi, menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁸

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁹

⁶Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁹Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *mitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan pengertian hanya terletak pada redaksi kalimat atau kata-katanya. Intinya sama bahwa pernikahan merupakan akad menghalalkan hubungan. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

B. Dasar Hukum Nikah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

1. Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).¹⁰

2. Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).¹¹

3. Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).¹²

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan

ialah:

عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". رواه الجماعة.¹³

¹¹Ibid, hlm. 549.

¹²Ibid, hlm. 644.

¹³Muhammad Asy Syaokani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973, hlm. 171.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: "ردّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّلَ ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري والمسلم)¹⁴

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ قلت: لا, قال: تزوّج فانّ خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)¹⁵

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ", وَقَرَأَ قَتَادَةُ: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).¹⁶

¹⁴Ibid, hlm. 171

¹⁵Ibid

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan keturunan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulik meriwayatkan hadits ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.¹⁷

Hadits senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.¹⁸

Hadits senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian

¹⁶*Ibid.* Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8

¹⁷Muhammad Asy Syaukani, *Op. Cit.*, hlm. 172.

¹⁸ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 4.

seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.¹⁹

Hadits senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits ini lemah.²⁰

C. Rukun Nikah

Untuk memperjelas makna "rukun nikah" maka lebih dahulu dikemukakan pengertian "rukun" baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"²¹ Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²²

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1

¹⁹ Muhammad Asy Syaokani, *Op. Cit.*, hlm. 173.

²⁰ TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi...Op. Cit.*, hlm. hlm. 5.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

²²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²³

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu: 1) Adanya calon suami; 2) adanya calon Isteri; 3) adanya wali; 4) adanya dua orang saksi laki-laki; dan 5) adanya *Ijab* dan *Qabul*.²⁴

Syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."²⁵ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁶ melazimkan sesuatu.²⁷ Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁸ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²⁹ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara

²³Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

²⁴Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 40.

²⁵*Ibid.*, hlm. 1114.

²⁶Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²⁷Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

²⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁹Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarh* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³⁰ Adapun syarat nikah

1. Syarat-syaratnya calon suami:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Syarat-syaratnya calon istri:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.³¹

3. Syarat-syaratnya Wali:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

³¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

i. Tidak fasiq.

4. Syarat-syaratnya dua orang saksi laki-laki:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.³²

5. Syarat-syaratnya *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya".³³

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.

³²Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

³³Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.³⁴

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.³⁵ Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah". Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.³⁶ Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah". Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain

³⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 84.

³⁶ Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

sehingga dipandang terpisah dari *ijab*. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.³⁷ Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

- 1). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin hallan*".
 Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalana*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".³⁸
- 2). Wali mewakilkan *ijab*nya dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁹
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halana*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan

³⁷Zahri Hamid, *op. cit.*, hlm. 25.

³⁸Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 59.

³⁹Zahri Hamid, *op. cit.*, hlm. 26.

Muhammad dengan saya dengan masnkawin seribu rupiah secara tunai".

- 3). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakili kabulnya.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikah Fatimah dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"⁴⁰
- 4). Wali mewakili *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakili *Qabulnya*.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya, dengan Ali yang telah mewakili kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan

⁴⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

Muhammad) dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".⁴¹

D. Tujuan Nikah

Pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam.

Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء: 1)

Artinya: Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah

⁴¹Achmad Kuzari, *op. cit*, hlm. 40.

menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan (QS. an-Nisa': 1).⁴²

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.⁴³

Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الروم: 21)

Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. ar-Rum: 21).⁴⁴

⁴²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1986, hlm. 114.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 46-47.

⁴⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 648.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁴⁵

E. Larangan Nikah

Istilah larangan nikah dalam bab dua skripsi ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan nikah. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi.⁴⁶

Larangan nikah itu ada dua macam: *pertama*: larangan nikah yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan nikah. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. *Kedua*: larangan nikah berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut *mahram muaqaat*.

1. Mahram Muabbad

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 47.

⁴⁶Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 53.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- a. Ibu;
- b. Anak;
- c. Saudara;
- d. Saudara ayah;
- e. Saudara ibu;
- f. Anak dari saudara laki-laki; dan
- g. Anak dari saudara perempuan.⁴⁷

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (النساء: 23)

Artinya; Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu; anak-anak saudara-saudara perempuanmu (QS. an-Nisa: 23).⁴⁸

Kedua: larangan nikah karena adanya hubungan nikah yang disebut dengan hubungan *mushaharah*.

Bila seorang laki-laki melakukan nikah dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Nikah Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 32.

⁴⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 120.

kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan nikah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- c. Ibu istri atau mertua.
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {22} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَتَمَوَّعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: 22-23)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan. Diharamkan atas kamu ibu-

ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa: 22-23).

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan nikah dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata-mata telah terjadinya nikah antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu.⁴⁹

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- b. Ayah dari suami atau kakeknya.
- c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
- d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Ketiga: Karena hubungan persusuan

⁴⁹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 25.

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang setiap syarat itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Pertama: Usia anak yang menyusu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya. Batas masa dua tahun ini berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Dar al-Quthniy mengatakan ucapan Nabi yang bunyinya:

لأَرْضَاعِ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ⁵⁰

Artinya: Tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun.

Beda pendapat muncul dari ulama Zhahiriyy yang mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa juga menimbulkan hubungan susuan. Golongan ini

⁵⁰Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1978, hlm. 315.

berdalil dengan zhahir dan umum ayat Al-Qur'an; sedangkan hadis tersebut di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat tersebut.⁵¹

Bila si anak telah berhenti menyusu sebelum waktu dua tahun dan tidak lagi memerlukan air susu ibu, kemudian si anak disusukan oleh seorang ibu apakah yang demikian menyebabkan hubungan susuan atau tidak. Imam Malik berpendapat yang demikian tidak lagi menyebabkan hubungan susuan. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada sepotong hadis Nabi yang berbunyi: "Tidak ada susuan kecuali bila susuan itu memenuhi kebutuhan laparnya". Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan, karena si anak masih berada di bawah umur dua tahun sebagaimana dalam hadis tersebut di atas.

Kedua: kadar susuan. Dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan.⁵² Golongan ini berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan. Jumhur ulama berpendapat sebanyak lima kali susuan, karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Batas jumlah ini berasal dari 'Aisyah menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

⁵¹Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 27.

⁵²*Ibid.*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤَيِّبُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)⁵³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya, Malik mendengar dari Abdillah bin Abi Bakr dari 'Amrah dari 'Aisah berkata: pada waktu turunnya Al-Qur'an batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian dibatalkan hanya dengan lima kali. Kemudian Nabi wafat jumlah tersebut adalah seperti apa yang terbaca dalam Al-Qur'an. (HR. Muslim).

Ulama Syi'ah berpendapat bahwa kadar susuan itu adalah sebanyak lima belas kali, karena dengan jumlah itulah terjadi pertumbuhan fisik si anak.⁵⁴

Yang dimaksud dengan kali susuan dalam beda pendapat ulama di atas adalah si anak telah menghentikan susuannya karena kenyang dan tidak diperhitungkan sebagai satu kali susuan bila susuan lepas karena sebab lain, seperti terlepas sendiri dan kemudian diulangi lagi menyusu oleh si anak.

Ketiga: Dalam cara menyusu. Cara menyusu yang biasa dipahami umum adalah si anak menyusu langsung dari puting susu si ibu sehingga si anak merasakan kehangatan susu ibu itu. Namun bila si anak menyusu tidak langsung dari puting susu ibu, tetapi air susu ibu yang diperah dimasukkan ke dalam mulut si anak dengan menggunakan alat tertentu, terdapat beda pendapat di kalangan ulama dalam menjadikan sebagai hubungan susuan yang menyebabkan haram susuan.

⁵³Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 167.

⁵⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 341.

Jumhur ulama (termasuk Malikiyah) berpendapat bahwa penyusuan tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan susuan, karena yang menjadi dasar bagi golongan ini adalah sampainya air susu ibu ke dalam kerongkongannya. Yang berbeda pendapat dengan Jumhur ulama adalah golongan Zhahiry yang mengatakan bahwa yang menyebabkan hubungan susuan itu ialah bila si anak langsung menyusu dan puting susu ibu dan tidak melalui cara lainnya meskipun air susu itu sampai ke dalam kerongkongan si anak; karena yang disebut menyusu itu ialah bila si anak langsung menyusu dari puting susu ibu.⁵⁵

Keempat: Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain di luar susu ibu. Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya mempersyaratkan kemurnian air susu itu. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusu tidak mesti langsung dari puting susu sebagaimana dibicarakan di atas. Dengan demikian, bila air susu itu telah bercampur dengan yang lainnya, maka tidak terjadi hubungan susuan.⁵⁶

Sebagian ulama di antaranya Imam Syafi'i dan pengikut Imam Malik berpendapat air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan susuan bila percampuran dengan lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu. Namun bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan susuan.⁵⁷

Kelima: suami sebagai penyebab adanya susu. Jumhur ulama

⁵⁵Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 28.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 29.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 29.

mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya air susu itu sebagai akibat perbuatan zina. Dalam hal apakah suami yang menyebabkan air susu ibu itu dapat menempati kedudukan ayah sehingga menimbulkan hubungan pula dengan orang-orang yang berhubungan dengan ayah itu/ terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam yang berempat berpendapat bahwa suami yang menghasilkan susu ibu yang disebut *al-fahl* menyebabkan hubungan susuan.

Golongan kedua yang pendapatnya bersumber dari Aisyah mengatakan bahwa *al-fahl* itu tidak menyebabkan hubungan susuan sehingga tidak menyebabkan larangan nikah. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah hadits Nabi dari Aisyah menurut riwayat Muslim:

حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنُ لِأَفْلَحٍ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكْرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذِنِي (رواه مسلم)⁵⁸

⁵⁸Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 163.

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah; sesungguhnya Aisyah memberitahukan kepadanya; bahwasanya Aflah saudara kandungnya Abul Qu'ais minta permisi ingin menemuinya setelah turunnya ayat hijab. Abul Qu'ais adalah ayah Aisyah dari jalur persusuan. Kata Aisyah: "Demi Allah, aku tidak akan mengizinkan Aflah sebelum aku minta izin pada Rasulullah s.a.w. terlebih dahulu, karena Abul Qu'ais bukan yang menyusui aku, melainkan isterinya lah yang menyusui aku. Dan ketika Rasulullah s.a.w. tiba, aku katakan kepada beliau: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Aflah datang minta izin ingin menemui aku. Dan aku enggan memberi izin padanya sebelum aku dapat izin Anda." Mendengar itu Rasulullah s.a.w. bersabda: "Berikan izin kepadanya. (HR. Muslim).

Larangan nikah, baik yang disebabkan hubungan kekerabatan, hubungan *mushaharah* maupun hubungan susuan yang disebutkan di atas yang keseluruhannya bersumber dari Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 22, 23 dan 24, disepakati oleh ulama keharamannya untuk selamanya; dan dikelompokkan kepada *mahram muabbad*.

2. *Mahram Ghairu Muabbad* (Larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu)

Mahram ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal: (a) mengawini dua orang saudara dalam satu masa; (2) poligami di luar batas; (c) larangan karena ikatan nikah; (d) larangan karena talak tiga; (e) larangan karena ihram; (f) larangan karena zina.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan

⁵⁹Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 124.

merupakan sarana yang disediakan oleh Allah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus juga mengembangbiakkan keturunan. Tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Setiap perkawinan tidak selalu sah secara hukum menurut Islam. Ada beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan manusia agar memperoleh status sah menurut hukum Islam. Konsekuensinya, ada beberapa jenis perkawinan yang dapat dikelompokkan sebagai perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam yang mana salah satunya adalah perkawinan sesusuan atau dalam istilah Islam disebut dengan istilah perkawinan *rodho'ah*.